PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	**: SOP/AP/50**
Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Dasar Hukum

1. Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.);
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tent Ang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013;
7. Surat Edaran Dirjen Badilag 0377.a/DjA/HM.00/2/2015 tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Peradilan Agama;
8. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pelayanan Pedoman Satu di Lingkungan Pintu Peradilan Agama;

Kualifikasi pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. D-III;
3. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Permohonan Eksekusi Riil

Peralatan/perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Eksekusi Riil tidak bisa dilaksanakan;

Pencatatan dan pendataan

FM/AP/04/02, FM/AP/05/01, FM/AP/25/02, FM/AP/41/22, FM/AP/52/02, FM/AP/52/03, FM/AP/52/04, FM/AP/52/05, FM/AP/52/06, FM/AP/52/07, FM/AP/52/08, FM/AP/52/11, FM/AP/52/12, FM/AP/52/13, FM/AP/53/01, FM/AP/53/02, FM/AP/53/03, FM/AP/53/04, FM/AP/53/05, FM/AP/53/06, FM/AP/53/07, FM/AP/53/08, FM/AP/53/09

	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pendaftaran	Petugas Register	Kasir	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi					Surat permohonan eksekusi	05 Menit	Diterimanya Permohonan Eksekusi
2	Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi PSU					Instrumen Taksiran Panjar Biaya Eksekusi Riil	10 menit	Taksiran panjar biaya eksekusi PSU
3	Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya eksekusi dan dituangkan dalam SKUM					Taksiran panjar biaya eksekusi PSU,Berkas permohonan Eksekusi, dan Instrumen SKUM	10 menit	Kelengkapan Berkas Permohonan Eksekusi dan SKUM Panjar Biaya Eksekusi
4	Menerima bukti setor biaya eksekusi dari Bank, mengeluarkan biaya eksekusi dan membukukannya dalam BKU dan Buku Bantu					Kelengkapan Berkas Permohonan Eksekusi dan SKUM Panjar Biaya Eksekusi	05 menit	Bukti Setor Biaya Eksekusi dan Tercatat dalam BKU dan buku bantu

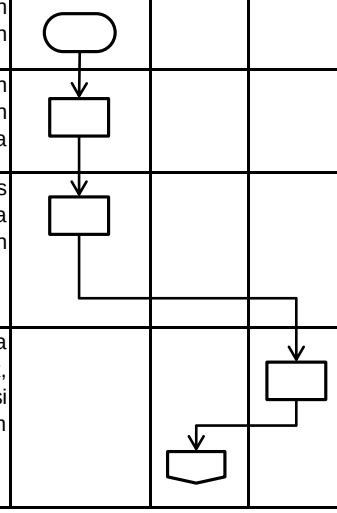

5	Mencatat permohonan eksekusi ke dalam buku register eksekusi. Menyerahkan pada ketua melalui wapan, Panitera untuk dipelajari.		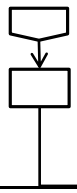			Bukti Setor Biaya Eksekusi dan Tercatat dalam BKU dan buku bantu	10 menit	Tercatatnya permohonan eksekusi kedalam register eksekusi
6	Membuat dan menandatangani penetapan aanmaning.			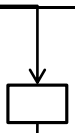		Tercatatnya permohonan eksekusi kedalam register eksekusi	20 menit	Penetapan aanmaning
7	Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan panggilan aanmaning					Penetapan aanmaning dan Instrumen penunjukan Jurusita	10 menit	Penunjukan jurusita
8	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah panggilan aanmaning					Penunjukan jurusita dan Instrumen Perintah panggilan Aanmaning	10 menit	Perintah panggilan aanmaning
9	Melaksanakan panggilan aanmaning setelah menerima berkas dari Panitera, kepada termohon eksekusi untuk diberi teguran		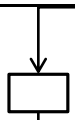			Perintah panggilan aanmaning dan Instrumen Relaas Anmaning	6 jam	Relas aanmaning
10	Menyerahkan relaas aanmaning kepada Ketua melalui Panitera setelah pelaksanaan panggilan aanmaning.					Relaas Aanmaning	10 Menit	Relaas aanmaning diterima ketua
11	Memberikan teguran/peringatan kepada Termohon eksekusi supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan tersebut, termohon eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela dalam sidang aanmaning.		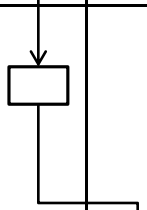			Aanmaning (tegoran)	30 Menit	Pelaksanaan aanmaning (tegoran) terhadap termohon eksekusi
12	Membuat dan menandatangani berita acara sidang aanmaning			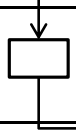		Pelaksanaan aanmaning (tegoran) terhadap termohon eksekusi	50 menit	Berita acara aanmaning
13	Membuat penetapan sita eksekusi (jika belum ada sita jaminan) dan atau penetapan eksekusi penjualan lelang			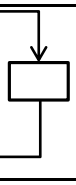		Berita acara aanmaning dan draft Penetapan Sita Eksekusi	10 Menit	Penetapan Sita Eksekusi
14	Melaksanakan sita eksekusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait.					Penetapan Sita Eksekusi	1 hari	Pelaksanaan sita Eksekusi PSU
15	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah persiapan lelang eksekusi					Pelaksanaan sita Eksekusi PSU dan Instrumen Perintah persiapan lelang	10 menit	Perintah persiapan lelang eksekusi
16	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah pengajuan permohonan lelang ke Kantor Lelang			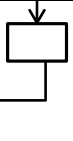		Perintah persiapan lelang eksekusi dan Instrumen Perintah Pengajuan Permohonan lelang ke Kantor Lelang	10 menit	Perintah pengajuan permohonan lelang ke Kantor Lelang

17	Menetapkan harga limit atas dasar harga pasar atau pertimbangan appraisal serta mengajukan permohonan pelaksanan lelang kepada kantor lelang.		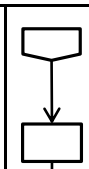			Perintah pengajuan permohonan lelang ke Kantor Lelang	15 hari	Penetapan harga limit dan Perintah pengajuan permohonan lelang ke kantor lelang
18	Membuat dan menandatangani Instrumen pemanggilan penyerahan hasil lelang		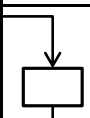			Penetapan harga limit dan Perintah pengajuan permohonan lelang ke kantor lelang serta Instrumen pemanggilan penyerahan hasil lelang	10 menit	Pemanggilan penyerahan hasil lelang
19	Panitera/ Jurusita membayarkan sejumlah uang kepada Pemohon eksekusi sesuai dengan amar putusan ditambah biaya eksekusi serta membuat berita acara pelaksanaan eksekusi		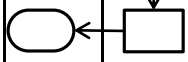			Pemanggilan penyerahan hasil lelang	4 jam	Terlaksana pembayaran sejumlah uang kepada pemohon eksekusi

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU